

INSTITUSIONALISASI DEMOKRASI KONSENSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TUN'NOE, KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Ignasius Usboko¹, Agustinus Longa Tiza², Yohanes Imanuel Naiñ³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor¹
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor²
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor³
email: iusboko@yahoo.co.id, email : aguslongatiza@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam aras lokal menyangkut pemosisian penting rakyat dan penentuan pemimpin yang patut dikelola sebagai antisipasi potensi konflik. Penelitian dilakukan untuk mengetahui institusionalisasi dan makna demokrasi konsensus bagi desa. dengan cara deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) adanya model kelembagaan, (a) derajat kesisteman (b) derajat identitas nilai (c) derajat otonomi (d) derajat pengetahuan; 2) terdapat budaya kesepakatan terhadap calon kepala desa dari suku-suku yang ada di Desa Tun'noe yaitu Suku Nabu, Suku Ukat, Suku Nino Tulak dengan Suku Ulan dan Suku Kefi Subai sebagai suku saudara perempuan dan Suku Nino Saluat, setiap suku memiliki kesempatan untuk menjadi calon secara estafet. Namun ada pertimbangan terhadap calon muda yang diganti dengan calon kalangan tua karena calon muda dianggap belum mampu memimpin. Anggota suku yang memenuhi syarat, mendaftar sebagai calon disepakati lalu terpilih menjadi kepala desa sementara suku/calon lain mengisi perangkat pemerintah desa; 3). budaya konsensus dimaknai sebagai instrument penentuan pemimpin secara periodik yang damai dan distribusi perangkat desa yang adil. Rekomendasi: 1). secara kontekstual, perlunya konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, 2). secara kultural, perlunya pemeliharaan secara adat melibatkan kalangan tua dan muda agar demokrasi konsensus berjalan efektif dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Institusionalisasi dan Demokrasi Konsensus

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa secara langsung pertama tahun 2004 yang dimungkinkan dengan implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai wujud reformasi yang mengatur pilkada secara langsung. Kalaupun reformasi terbuka bahwa masyarakat secara bebas dan langsung memilih pemimpin namun beriringan dengan itu munculnya rentetan peristiwa sengketa politik, konflik dan kekerasan yang menyeruak dengan balutan isu politik identitas serta ragam gejala berakar problem struktural yang terus mengiringi dinamika politik yang dianggap sebagai penanda demokrasi lokal tengah menghadapi goncangan.

Pemilihan kepala desa di desa Tun'noe memiliki mekanisme yang telah membudaya yang dapat dimungkinkan dengan adanya kesesuaian peraturan formal tentang pemilihan kepala desa dengan kesepakatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat pecalonan kepala desa, yang mana masyarakat yang menjadi calon adalah masyarakat yang telah ditentukan berdasarkan aturan informal berupa kesepakatan adat atau konsensus adat dan aturan formal yang memuat syarat pencalonan. Aturan informal maupun aturan formal tersebut tidak berbenturan satu terhadap yang lain dalam penerapannya. Artinya, aturan adat hadir untuk mendukung aturan formal, sehingga proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan bahkan hasil pemilihan kepala desa juga dapat diterima oleh semua masyarakat tanpa menimbulkan gesekan atau konflik.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka dipahami bahwa pemilihan kepala desa di desa Tun'noe sebagai sebuah organisasi terkecil dalam pemerintahan memiliki perilaku budaya yang sesuai dengan tuntutan gagasan demokrasi di desa. Terdapat beberapa aspek kelembagaan politik yang ditemukan di desa yaitu 1) kesisteman yang menyangkut asal budaya konsensus, aturan informal dan formal tentang pemilihan kepala desa, 2) otonomi yang menyangkut pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan demokrasi dengan aktor baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa,

pemerintah), 3) identitas nilai, yang menyangkut identitas masyarakat berdasarkan ideologi atau platform desa, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan masyarakat, 4) pengetahuan publik, yang menyangkut pengetahuan masyarakat tentang budaya demokrasi yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dipahami umum sebagai perwujudan demokrasi lokal memberi makna penting tentang pemosisian masyarakat lokal sebagai pemilik kedaulatan yang tidak hanya sekedar menempatkan seseorang sebagai pemimpin. Proses politik tersebut akan melahirkan kepemimpinan yang demokratis dan pemerintahan yang demokratis pula sebagai wujud hakiki teori dan praktek demokrasi yang menyentuh akar kehidupan masyarakat. Fenomena gerakan demokrasi tersebut merupakan kesadaran orang secara dramatis akan pentingnya demokrasi lokal pada abad 21 ini, yang sebagaimana termuat dalam Pendahuluan Buku tentang Demokrasi di Tingkat Lokal milik Timothy D. Sisk dkk (2002:1).

Ide demokrasi dalam bentuk luarnya terwujud secara formal dalam mekanisme kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan kenegaraan. Namun dalam cakupan isinya, gagasan demokrasi itu menyangkut nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam perilaku budaya masyarakat pendukung gagasan demokrasi itu. Karena itu, pada pokoknya dalam demokrasi itu tercakup dua persoalan sekaligus yaitu institusi dan tradisi. Perwujudan demokrasi pada satu pihak memerlukan kelembagaan tetapi pada pihak lain memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya. Berdasarkan pernyataan konseptual dan riil diatas maka penelitian dilakukan pada masalah yang terumuskan sebagai berikut: bagaimana institusionalisasi demokrasi konsensus dalam pemilihan kepala desa? dan apa makna demokrasi konsensus bagi desa? dengan tujuan yang dicapai yaitu mengetahui kelembagaan demokrasi konsensus dalam pemilihan kepala desa dan makna demokrasi konsensus bagi desa. Sehingga teori

yang digunakan adalah teori institusionalisasi Randall dan Svasad (2002) dan teori demokrasi konsensus. Teori institusionalisasi digunakan untuk menjelaskan demokrasi konsensus dalam pemilihan kepala desa sehingga diketahui dimensi-dimensi pelebagaan konsensus dan proses pelebagaannya, teori demokrasi konsensus digunakan untuk menjelaskan makna demokrasi konsensus bagi desa. Sehingga dipahami bahwa pernyataan teoritis ini cocok menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui dimensi-dimensi pelebagaan secara nyata dan makna demokrasi konsensus bagi desa dengan teknik pengumpulan data yaitu sumber utama berupa kata-kata dan tindakan, wawancara, observasi dan dokumentasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang melingkupi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Subyek dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat Desa Tun'noe: 5 orang, tokoh masyarakat: 4 orang, calon kepala desa: 3 orang serta kepala desa terpilih: 2 orang yang penentuannya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif berupa tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tun'noe dibentuk sebagai hasil pemekaran wilayah desa pada tahun 2000 dari Desa Induknya adalah Desa Jak, yang sebelumnya hanya Desa Jak yang berada di wilayah Tunbaba, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemekaran dari satu desa tersebut menjadi tiga desa yaitu Desa Jak, Desa Tuntun dan desa Tun'noe. Budaya yang dimiliki ketiga desa mengenai pemilihan kepala desa berbeda antara sebelum pemekaran dengan budaya masyarakat setelah pemekaran wilayah. Kalau pada saat sebelum pemekaran wilayah desa, sistem pencalonan kepala desa telah menjalankan budaya

kesepakatan terhadap calon sebelum pemilihan, namun kesepakatan tersebut hanya diarahkan pada suku Nabu, artinya suku Nabu yang selalu didaulat untuk menjadi calon kepala desa, sementara suku lain tidak. Sementara budaya konsensus terhadap calon kepala desa setelah pemekaran wilayah desa terdapat perubahan yaitu kesepakatan terhadap calon itu berasal dari suku-suku yang ada di Desa Tun'noe, yang setiap suku memiliki kesempatan untuk menjadi calon kepala desa secara berurutan, dengan makna yang terkandung didalamnya.

Pemilihan kepala desa dilakukan dengan tata cara yang sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah tentang pemilihan kepala daerah dan aturan informal yang telah ada. Peraturan diantaranya menyangkut syarat pencalonan kepala desa yaitu calon orang asli, menetap di desa dan berkeluarga/menikah. Berdasarkan syarat tersebut seseorang yang berasal dari suku-suku yang ada di desa Tun'noe mengajukan calon untuk mendaftar, namun sebelum itu dapat dilakukan sebuah mekanisme kesepakatan adat yang melibatkan suku-suku di desa yaitu Suku Nabu, Suku Ukat, Suku Nino Tulak dengan Suku Ulan dan Suku Kefi Subai sebagai suku saudara perempuan dan Suku Nino Saluat.

1. Institusionalisasi Demokrasi Konsensus Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Dimensi Kesisteman

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antarkekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam UU yang baru.

Misalnya, dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan (3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (top-down), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.

Perubahan yang dimaksud pada point 1 diatas menunjukkan bahwa kuatnya peran dari institusi adat dalam proses pemilihan kepala desa bahkan dalam proses pemerintahan sehari-hari, hal ini dapat berlangsung secara lebih fleksibel pada pemilihan kepala desa setelah pemekaran wilayah desa tahun 2000. Pemilihan kepala desa dimaknai sebagai mekanisme penentuan pemimpin desa berdasarkan aturan baik yang diatur oleh pemerintah maupun yang diatur oleh masyarakat secara lisan. Penerapan aturan pemerintah sebagai jalan terbuka bagi masyarakat untuk mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh keberadaan suku-suku yang ada. Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Artinya semua persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa tersebut ditaati oleh masyarakat khususnya calon-calon kepala desa yang ada. Pada periode 2000-2005, calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan adalah dari suku Nabu, suku Nino Tulak, suku Nino Saluat. Calon yang disepakati oleh seluruh suku untuk kemudian terpilih dan didaulat menjadi kepala desa adalah suku Nino Saluat namun saat itu, calon dari suku Nino Saluat dianggap usianya masih lebih muda maka diserahkan kepada suku Ulan Subai untuk menjadi calon kepala desa karena usianya lebih dewasa dan dianggap mampu menjadi kepala desa.

Pada periode 2006-2007 merupakan periode yang dipimpin oleh pejabat yang

diangkat oleh Bupati sampai terpilih kepala desa sesuai pasal 46 ayat 1. Selanjutnya periode 2009-2015, calon yang disepakati adalah suku Nabu dan yang ikut menjadi calon adalah suku Nino Tulak dan Nino Saluat, yang terpilih adalah suku Nabu sesuai dengan hasil kesepakatan sebelum pemilihan. Periode terakhir 2015-2021, calon yang disepakati adalah suku Nino Saluat dan suku yang ikut menjadi calon adalah suku Nabu dengan 4 calon.

Tata cara adat yang dilakukan itu pada tahap pencalonan kepala desa, pada saat sebelum masa kampanye, tata cara yang dilakukan adalah calon masuk rumah adat mempersembahkan ayam 1 ekor kepada leluhur dengan tujuan untuk memohon restu menjadi kepala desa, hal ini berlaku untuk semua suku. Pada saat kampanye, calon membawakan siri pinang dan sopi serta snack dan tidak membunuh hewan untuk dibagikan ke para pendukung. Pada akhir kampanye, ada tata cara membawa ayam 2 ekor, setelah terpilih jadi kepala desa, maka kepala desa terpilih menyiapkan sapi untuk menyatakan syukur bersama masyarakat atas keberhasilan yang diraih.

Tata cara adat sebagaimana gambaran diatas menjadi sebuah instrumen yang berkekuatan informal namun menjadikan seluruh anggota suku menaatinya. Tata cara demikian telah ada secara turun temurun dari leluhur dan terbukti mampu mengikat sikap dan perilaku anggota suku terutama berkaitan dengan pemilihan kepala desa sehingga yang menentukan dalam kesepakatan adat adalah tokoh adat dan yang menentukan keputusan adalah suku-suku yang ada. Kepala desa kemudian membangun relasi yang baik dengan anggota dan simpatisan berdasarkan aturan adat yang ditaati, perkataan lain bahwa tidak ada tindakan klientelisme.

b. Dimensi Otonomi

Derajat otonomi pada demokrasi konsensus khususnya berkaitan dengan pembuatan keputusan hanya melibatkan pihak internal dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pada tahapan pencalonan kepala desa maka pihak yang terlibat dalam konsensus tentang calon adalah tokoh-tokoh adat dari suku Nabu,

suku Nino Tulak, suku Nino Saluat, suku Kefi Suni, suku Kolo Teme, suku Kefi Subai dan suku Ulan. Masyarakat adat terlibat secara tidak langsung dalam arti masyarakat secara kultural telah mewakilkan kehendaknya kepada para tokoh adat tersebut, sehingga keputusan yang diambil diterima oleh masyarakat adat. Pengertiannya bahwa keputusan adat tersebut tidak diintervensi pihak eksternal.

Selain itu, tokoh agama (gereja) tidak terlibat secara langsung dalam konsensus atau kesepakatan adat tersebut namun keterlibatannya pada pelaksanaan fungsi kontrol sosial dalam hal penyampaian pesan-pesan moral tentang pentingnya kesadaran politik dan keterlibatan aktif masyarakat menuangkan hak politik tanpa harus membangun isu sesat dalam masa kampanye pemilihan kepala desa, jika menghadapi isu-isu sesat maka tidak perlu cepat menanggapi, tetapi perlu dipikirkan secara lebih baik. Bagi calon, pesan yang disampaikan adalah memberikan pendidikan politik yang santun bagi masyarakat dan menghindari penyampaian informasi yang menyesatkan pihak-pihak lain termasuk masuk masyarakat. Pada tahap seleksi calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan penetapan calon maka ada keterlibatan dari pihak kecamatan untuk mengetahui calon yang telah ditetapkan, selain itu calon yang ditetapkan diumumkan ke masyarakat.

c. Dimensi Identitas Nilai

Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas masyarakat berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang mengarah pada pelaksanaan otonomi daerah/otonomi desa melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa. Selain itu, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

Calon kepala desa membangun hubungan dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*) seperti buruh, petani, komunitas agama. Calon kepala desa yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas dalam hal ini identitas nilai yang dimiliki adalah sistem tata

nilai budaya arif, kolektivitas, kesadaran adat dan terikat oleh sumber daya hutan. Maka identitas tersebut selalu menjadi cermin bersikap dan berperilaku masyarakat termasuk dalam melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa maupun dalam hal distribusi kepentingan dalam sistem pemerintahan desa. Pengertiannya bahwa ada kehendak bersama antara calon kepala desa, tokoh adat dan masyarakat adat untuk memelihara identitas nilai tersebut sehingga mampu beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

d. Dimensi Pengetahuan Publik

Derajat pengetahuan publik tentang demokrasi konsensus merujuk pada imajinasi publik. Keberadaan demokrasi konsensus telah tertanam pada imajinasi publik, maka baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan demokrasi konsensus tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah masyarakat/calon kepala desa tersebut.

2. Makna Demokrasi Konsensus Bagi Desa

a. Konsensus Sebagai Jalan Damai Dalam Pemilihan Kepala Desa

Kompromi yang sukses dengan demikian akan mungkin diraih oleh semua anggota masyarakat/suku – bahkan untuk pihak-pihak yang tidak terlibat langsung – dapat merasakan pertimbangan, kerjasama yang adil, mempertimbangkan banyak kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan bersama, dan menghargai alasan yang baik untuk keseluruhan hasil politik yang jauh lebih bermakna daripada sekedar penggunaan kekuatan belaka. Kompromi sebagai situasi saling memberi dan menerima sambil menyatukan kepentingan masyarakat, dan merupakan proses timbal balik keuntungan dan kerugian yang adil, dimana tidak ada peserta yang berusaha mencapai sasaran mereka sendiri dengan segala upaya tanpa mempertimbangkan kepentingan dan sasaran pihak-pihak lain, dan disini tidak ada pihak yang kalah, dengan demikian dapat menciptakan rasa percaya karena satu sama lain saling bergantung dan bersikap adil serta nilai saling

mempertimbangkan. Kompromi mencerminkan pemikiran bahwa sasaran dan kepentingan suatu pihak akan sulit untuk direalisasikan sepenuhnya, namun harus selalu dinegosiasikan dengan kepentingan, nilai dan sasaran pihak-pihak lain karena mereka juga memiliki pembenaran-pembenaran atas kepentingan mereka (Meyer, 2012).

Pendapat Meyer diatas ditemukan di desa Tun'noe karena di desa tersebut juga memiliki budaya berkompromi termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala desa dalam hal ini adanya kompromi tentang calon yang hendak maju dalam pemilihan kepala desa dan ternyata hasil kesepakatan tersebut diterima oleh seluruh masyarakat (pemilih) termasuk ketika calon yang disepakati menjadi terpilih. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan situasi politik yang damai baik selama proses pemilihan kepala desa, pasca pemilihan kepala desa maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka pada sub bagian ini dipahami sebagai fungsi pergantian jabatan kepala desa dari satu suku kepada suku lain secara periodik dan berkelanjutan dalam suasana damai.

b. Konsensus Sebagai Jalan Keadilan Dalam Pengisian Perangkat Pemerintahan Desa

Dalam pemaknaan secara sempit, *konsensus* berarti kesepakatan penuh yang diambil oleh sejumlah peserta dan kelompok-kelompok peserta tentang isu-isu tertentu yang terkait dengan kepentingan, program politik dan aksi-aksi yang diharapkan oleh mereka. Konsensus diperlukan oleh komunitas politik di dalam *proses* menangani konflik, hak-hak dasar yang secara implisit berlaku untuk setiap orang, dan beberapa tujuan nasional yang harus terus diperjuangkan di setiap resolusi konflik. Dalam pemikiran ini, konsensus secara umum adalah bagian inti dari konstitusi politik yang berlaku pada saat itu dan di dalam budaya politik yang ada, (Meyer, 2012).

Menyadari beragamnya kehendak dan kepentingan masyarakat yang beragam karena itu sangat potensial untuk terjadinya gesekan atau konflik interest maka sedini mungkin masyarakat desa Tun'noe bersama pemerintah desa melakukan mekanisme kesepakatan tentang distribusi kepentingan atau dalam hal ini posisi jabatan/perangkat desa. Bahwasannya, pada calon kepala yang disepakati adalah suku

Nino Saluat maka pengisian jabatan perangkat dipertimbangkan dari suku Nabu, suku Nino Tulak, suku Kefi Suni, suku Kolo Teme, suku Kefi Subai dan suku Ulan.

Hal ini berarti fungsi distribusi kepentingan yang berkaitan dengan jabatan pada perangkat desa maupun BPD dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan keberimbangan. Sehingga semua pihak memiliki rasa adil dan menghindari rasa kecemburuan sosial.

KESIMPULAN

1. Proses pematapan demokrasi konsensus baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah model persilangan empat sel sebagaimana yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand (2002), yaitu (1) derajat kesisteman (*systemnes*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu demokrasi konsensus sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. (3) derajat otonomi demokrasi konsensus dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.
2. Desa Tun'noe memiliki budaya konsensus termasuk dalam kegiatan pemilihan kepala desa dalam hal ini adanya kesepakatan tentang calon yang hendak maju dalam pemilihan kepala desa dan hasil kesepakatan tersebut diterima oleh seluruh masyarakat (pemilih) termasuk ketika calon yang disepakati menjadi terpilih. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan situasi politik yang damai baik selama proses pemilihan kepala desa, pasca pemilihan kepala desa maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dipandang sebagai pelaksanaan fungsi

- pergantian pemimpin secara periodik dalam suasana damai.
3. Menyadari kehendak dan atau kepentingan masyarakat yang beragam yang sangat potensial terjadinya gesekan atau konflik interest maka sedini mungkin masyarakat desa Tun'noe bersama pemerintah desa melakukan mekanisme kesepakatan tentang distribusi kepentingan atau dalam hal ini posisi jabatan/perangkat desa yang tetap mengacu kepada peraturan yang dibuat pemerintah. Bahwasannya, pada calon kepala yang disepakati adalah suku Nino Saluat maka jabatan perangkat desa diisi oleh suku Nabu, suku Nino Tulak, suku Kefi Suni, suku Kolo Teme, suku Kefi Subai dan suku Ulan. Hal ini dilakukan sebagai fungsi distribusi kepentingan yang adil.

- penelitian serta monitoring dan evaluasi penelitian
4. Kepala Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur yang telah memberi izin penelitian
 5. Kepala Suku Nabu, Suku Ukat, Suku Nino Tulak dengan Suku Ulan dan Suku Kefi Subai sebagai suku saudara perempuan dan Suku Nino Saluat Desa Tun'noe yang telah melayani informasi penelitian

SARAN

Saran yang diajukan :

- a) secara kontekstual, perlunya konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan terutama dalam memaknai syarat pencalonan kepala desa baik bagi kalangan tua maupun muda.
- b) secara kultural, perlunya pemeliharaan secara adat dengan melibatkan kalangan tua dan muda agar demokrasi konsensus dapat berjalan efektif dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian:

1. Rektor Universitas Timor yang telah menerbitkan Surat Keputusan Penerima Dana Penelitian LPPM Universitas Timor
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah melayani usulan proposal penelitian ke LPPM Universitas Timor
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Timor yang telah menyeleksi proposal penelitian, melayani kontrak penelitian dan izin

DAFTAR PUSTAKA

Immanuel Kant. 1966. *Toward Perpetual Peace (1795)* in M. J. Gregor (trans. and ed.) *Practical Philosophy*. Cambridge University Press: Cambridge.

Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the late 21st Century*. Norman University of Oklahoma Press

-----, 2004. *Tertib Politik Pada Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: PT RajaGarfindo.

Lijphart, Arend. 1999. *Pattern of Democracy Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale Univesity Press

[Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Meyer, Thomas. 2012. *Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Nawawi, H. Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Saragih, Ahmad Alamsyah. 2015. *Anotasi Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).

Sisk, Timothy D dkk. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal, Buku Panduan International Idea Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta: Ammepro.

Slamet, Ina E. 1965. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa Sebuah Pandangan Antropologi Budaya*. Jakarta: Bharata.

Sulaeman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wasistiono, Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung: CV Mekar Rahayu.

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Mainwaring, Scott dan Timothy Scully. 2007. *Institusionalisasi Sistem Kepartaian, Upaya Untuk Mengatasi Paradoks Demokrasi. Analisis Mingguan. Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi. Vol.1. No.13, Minggu III-Juni*.

Randall, Vicky and Lars Svasand. 2002. *Party Institutionalization in New Democracies (Party Politics)*. Vol. 8 Januari No 1 London: Sage Publication

Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti. 2016. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik. Vol: 1. 236-238

<https://harmbati.wordpress.com/2011/04/16/demokrasi/>

<http://www.saifulmujani.com/blogs/demokrasi-konsensus>